



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Pua
Pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SUNGAI PUA,

ttd

NASEB RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WFLZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI SUNGAI PUA
KECAMATAN SUNGAI PUA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	IDHAM KHALID	L	1	GALUANG
2.	YULISTIA	P	2	GALUANG
3.	MESRAWATI	P	3	GALUANG
4.	RENI LIZA	P	4	TANGAH KOTO
5.	PUTY HASANAH ACHTAM	P	5	TANGAH KOTO
6.	NIKE SEPRIANI	P	6	TANGAH KOTO
7.	NURUN NISAK	P	7	TANGAH KOTO
8.	ASIFA	P	8	KAPALO KOTO
9.	RESKI RAHMAYANI	P	9	KAPALO KOTO
10.	SANDRA APRILIA	P	10	KAPALO KOTO
11.	AZIZAH. R	P	11	KAPALO KOTO

12.	QOSELA MONICA	P	12	KAPALO KOTO
13.	ARIFA HUKAMA	P	13	KAPALO KOTO
14.	PUTRI ANISA	P	14	KAPALO KOTO
15.	NUR INDAH JAMIL	P	15	KAPALO KOTO
16.	MAGHFIRA RAMADHANTI	P	16	KAPALO KOTO
17.	MIFTAH FAUZIYAH	P	17	KAPALO KOTO
18.	ANISA INAIYA SALSABILA	P	18	LIMO KAMPUANG
19.	HANIFA	P	19	LIMO KAMPUANG
20.	AULIA ENISKA	P	20	LIMO KAMPUANG
21.	MELDA WATI	P	21	LIMO KAMPUANG
22.	ZULFAHMI	L	22	LIMO KAMPUANG
23.	WENI RAHMALIA	P	23	LIMO KAMPUANG
24.	SILVIA WINDA	P	24	LIMO KAMPUANG
25.	CICA RATNA SARI	P	25	LIMO KAMPUANG
26.	GUSTRI ANITA	P	26	LIMOSUKU
27.	DEWI SARTIKA	P	27	LIMOSUKU
28.	SRI PEPI	P	28	LIMOSUKU
29.	RAHMI SAFITRI	P	29	LIMOSUKU
30.	YOLLA MELIA RAHMI	P	30	LIMOSUKU
31.	ASSULMI SA'ADAH	P	31	LIMOSUKU
32.	HELEN MUSTIKA	P	32	LIMOSUKU

33.	YULIZA RAHMI	P	33	LIMOSUKU
34.	DINA AUDIA	P	34	LIMOSUKU
35.	NURUL ANNISA	P	35	LIMOSUKU
36.	RAHMA TSANIA PUTRI	P	36	LIMOSUKU
37.	ZIAHUL QALBI	L	37	LIMOSUKU
38.	SITI TASRIMA LESTARI	P	38	LIMOSUKU
39.	ROZA ZAHARA	P	39	LIMOSUKU
40.	LAILATUL FADHILLAH	P	40	LIMOSUKU
41.	VENI OKTAVIANUS	P	41	LIMOSUKU
42.	FATMAWATI	P	42	LIMOSUKU
43.	BIMBI MUTIA	P	43	LIMOSUKU
44.	NURUL KHAFIFAH	P	44	LIMOSUKU

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SUNGAI PUA,

ttd

NASEB RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON